

PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS KESEHATAN

RSUD H. ABDURAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

Jalan: K.H Hasan Anang No. 33 Rt. 08 Kel. Olak Kemang Kota Jambi Telp (0741) 3058734

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI NOMOR : SK/ 086 /RSUD-HAS/2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI NOMOR: SK/059/RSUD-HAS/2024 TANGGAL 22 JANUARI 2024 TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI TAHUN 2024

DIREKTUR RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam upaya pembentukan Tim sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 5038);
 - 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit
 - 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD

H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI NOMOR: SK/059/RSUD-HAS/2024 TANGGAL 22 JANUARI 2024 TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI TAHUN 2024

KESATU:

Menunjuk nama-nama yang tercantum Keputusan Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi tentang Tim Pelayanan Publik

RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi Tahun 2024.

Menempatkan Tim Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah H.

KEDUA : Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 24 April 2024

DIREKTUR RSUD

H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS

NIP. 19700808 200212 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
- 2. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
- 3. Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
- 4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H.

ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

SK/ 086 /RSUD-HAS/2024

NOMOR : 24 APRIL 2024

TANGGAL : **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN**TENTANG : **DIREKTUR RSUD H. ABDURRAHMAN**

SAYOETI KOTA JAMBI NOMOR: SK/059/RSUD-HAS/2024 TANGGAL 22 JANUARI 2024 TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

TAHUN 2024

TIM PELAYANAN PUBLIK RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI

Pengarah : dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS Ketua : Sahridayanti Nainggolan, SKM, MKM

Wakil Ketua : Dekrial, SKM
Sekertaris I : Indriawati, S,Farm
Sekertaris II : Nuning Zuriati, SST
Penanggung Jawab Kebijakan Pelayanan : dr. Cicilia Nopita, MARS
Anggota : dr. Ledy Isnaeni Fitri

Anggota : dr. Ledy Isnaeni Fitri
Anggota : Heni Pratiwi, Amd.Kep
Anggota : Ns.Firza Fachrunnisa, S.Kep
Anggota : dr. Girik Indah Maslena
Anggota : Ponisah, Sst,M.Kes

Anggota : Defi Syafrianti, A Md. Keb
Anggota : Ilyani Parida, Am. Keb
Anggota : Hesti Pangestika, S.Gz
Anggota : Allisa Selvia, SKM
Penanggung Jawab Profesionalisme SDM : Teti Herawati, Sst, M. Kes

Anggota : Ratih Winarsih, S.Kep
Anggota : Deny Pasurya, SE
Anggota : Dwi Nandani, SE
Anggota : Latip Riyanto, SKM
Anggota : Suci Ramayati, Am.Kep

Anggota : Ns. Nurul Ahmad Fouzi, S.Kep

Anggota : Nora Novita, Am. Kepgi Anggota : Ade Riri Febrikha Penanggung Jawab Sarana Prasarana : Amiruddin, SKM

Anggota Muhamad Arifin A., SKM
Anggota : Tinton Novian, Amd. Kes
Anggota : M. Arsyad Qodri, SE
Anggota : Zumira Zamiati, SKM
Anggota : Eliza Riadho, Amd.Ft
Anggota : Andhika Rifqi Palapa, S.Ak

Penanggung Jawab Sistem Informasi Pelayanan Publik : Rismal Akbar, A.Md Anggota : Arif Awaludin, S.Kom

Penanggung Jawab Konsultasi dan Pengaduan : dr. Afriska Norma Utama

Anggota : Rts. Leli Fitriani, Amtg Penanggung Jawab Inovasi Pelayanan Publik dr. Tika Fajar Wulandari Anggota : Bdn. Ana Fatimah, S.ST Anggota : Evi Rusdiana, A.Md

> DIREKTUR RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI

<u>dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS</u> NIP. 19700808 200212 2 003